



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

9. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan atau dusun.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk adanya kepastian tentang kewenangan di Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. penetapan kewenangan desa;
- d. pungutan desa; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul terdiri dari:

- a. sistem organisasasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat desa.

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala desa terdiri atas:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum <
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan air minum berskala desa;
- k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 6

Perincian kewenangan lokal berskala desa meliputi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas desa;
- b. pendataan desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah desa;
- e. pengelolaan informasi desa;
- f. penyelenggaraan perencanaan desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan
- j. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan desa antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 5. lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
 6. infrastuktur Desa lainnya sesuai kondisi desa.
- b. pembagunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;

3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemamfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. cold storage (gudang pendingin);
 12. tepat pelelangan ikan ;
 13. kandang ternak;
 14. instalasi gas;
 - 15 mesin pakan ternak;
 16. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. perlindungan mata air;
 4. pembersihan daerah aliran air sungai;
 5. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat agama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan;
 - 4. kelompok tani;
 - 5. kelompok masyarakat miskin;
 - 6. kelompok pengrajin;
 - 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8. kelompok muda; dan
 - 9 kelompok lain sesuai kondisi desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan kriteria:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa; dan
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.

**BAB VI
PUNGUTAN DESA**

Pasal 12

- (1) *Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa.*
- (2) *Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:*
 - a. *surat pengantar;*
 - b. *surat rekomendasi; dan*
 - c. *surat keterangan.*

Pasal 13

- (1) *Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu.*
- (2) *Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.*

**BAB VII
PENETAPAN KEWENANGAN DESA**

Pasal 14

- (1) *Kewenangan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.*
- (2) *Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.*

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 15

- (1) *Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa.*
- (2) *Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.*

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 28 November 2016
BUPATI DAIRI,
ttd

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 28 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA,SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19701022 199803 1 006